



**PUTUSAN**

**NOMOR : 04/PID.Tipikor/2014/PT.BKL.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als  
BOY Bin BUSTARI ISHAK**

Tempat lahir : Palembang

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun /12 Pebruari 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Raya Padang Kemiling No.21A RT02  
RW.01 Kel. Pekan Sabtu Kota Bengkulu

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (Bendahara Pengeluaran Universitas  
Bengkulu Tahun 2010-2011)

Pendidikan Terakhir : D-3

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 23 Mei 2013 Nomor : Sp.Han /06/V/2013 /Dit Reskrimsus sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2013 Nomor : B-1369/N.7.5/Fd.1/06/2013 sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 21 Juli 2013.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 25/ Pen.Pid/Tipikor/VII/2013/PN.Bkl sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d tanggal 20 Agustus 2013.
4. Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2013 No. Print-328 /N.7.10 /Ft.1 /08/2013 sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 03 September 2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 02 September 2013 Nomor : 31/Pen.Pid/Tipikor/IX/2013/PN.Bkl sejak tanggal 04 September 2013 s/d tanggal 03 Oktober 2013
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 30 September 2013 Nomor : 43/Pen. Pid/ Tipikor /2013/PN.Bkl sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 43/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu I tanggal 04 Desember 2013 Nomor : 35/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bkl sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 22 Januari 2014.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu II tanggal 07 Januari 2014 Nomor : 35/ Pen. Pid/Tipikor/2013/PT.Bkl sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 21 Februari 2014.
10. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 25 Februari 2014 No.35/pen.pid/Tipikor/2013/PT.Bkl. terhitung sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014.
11. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 25 Februari 2014 No.35/pen.pid/Tipikor/2013/PT.Bkl. terhitung sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu: 1. Husni Tamrin,SH, 2. Lukman,SH, 3. Nelly Enggreni,SH masing-masing adalah Advokat pada **Kantor Hukum HUSNI THAMRIN,SH Dan REKAN**, yang beralamat di Jl. Murai RT. 07 No. 4 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Bengkulu pada tanggal 16 Oktober 2013 dibawah register No: 217 /SK/ X  
/2013/PN.BKL;

**PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT:**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan  
serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri  
Bengkulu Nomor :43/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl. tanggal **13 Februari 2014;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut  
Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK**, selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, bersama dengan saksi SAIPUDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Bengkulu (sebagai tersangka yang penyidikannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*), pada tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2010 dan Tahun 2011, bertempat di Universitas Bengkulu Jalan W.R Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-Undang RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :Pada awalnya Universitas Bengkulu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 186/KMK.05/2009 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Intansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan



sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 yaitu BLU **bertujuan** untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat serta menganut **asas** sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut :

- (1) BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;
  - (2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah sebagai instansi induk ;
  - (3) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
  - (4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota;
  - (5) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
  - (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/ lembaga/ SKPD/ pemerintah daerah;
  - (7) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
- Bahwa pada tahun 2010 Universitas Bengkulu sebagai BLU mempunyai dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2010 dengan estimasi senilai Rp 80.994.174.000,00 (delapan puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu) rupiah dengan **realisasi pendapatan** sebesar Rp 55.702.525.500,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus) rupiah dan untuk tahun **2011** dengan estimasi sebesar Rp 82.921.229.000,00 (delapan puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu) rupiah dengan **realisasi pendapatan** sebesar Rp 67.504.469.559,64



(enam puluh tujuh milyar lima ratus empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan koma enam puluh empat) rupiah, dengan rekening bank untuk menampung dan mengelola dana PNBP tersebut maka pihak Universitas Bengkulu membuat **rekening penampungan** dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0 dan **rekening pengguna** dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening : 00037-01-32-000021-2.

- Bahwa pengelolaan keuangan BLU atas dana PNBP pada Universitas Bengkulu untuk tahun 2010 dan 2011 tersebut di atas, diantaranya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berbunyi bahwa Pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat serta ketentuan Pasal 26 yang berbunyi :

- (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib ;
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
- (4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa terdakwa Muhamad Firman Ashari, Amd als Boy bin Bustari Ishak dan saksi Saepudin pada tahun 2010 masing-masing telah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 1986/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 serta khusus untuk terdakwa Muhamad Firman Ashari, Amd als Boy bin Bustari pada tahun 2011 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 758/A.A.3 / KU /2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2011.





- Bahwa pada Tahun 2010, terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku bendahara Pengeluaran bersama dengan saksi Saepudin selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menerima dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu melalui transfer dari rekening Penampungan PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLU (Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0) ke rekening Pengguna PNBPN yang dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BLU (Nomor Rekening : 0037-01-000021-2) pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu sebesar Rp 47.779.389.802,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua) rupiah dari Bendahara Penerimaan, yang seharusnya sejumlah dana tersebut diserahkan kepada Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu untuk biaya operasional dan kontraktual namun pada kenyataannya total dana yang diserahterimakan hanya diserahkan sebesar Rp 45.652.022.729 (empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp 1.509.161.792 (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah tidak disetorkan kembali ke rekening Bendahara Penerimaan melainkan dipergunakan sendiri oleh terdakwa MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK bersama dengan saksi Saepudin atau setidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh terdakwa dan saksi Saepudin dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana yang diserahkan Bendahara Penerimaan	Rp 47.779.389.802,-
2. Dana yang diterima Bendahara Pengeluaran	Rp 47.779.389.802,-
3. Dana yang diserahkan ke BUK/Fakultas oleh Bendahara Pengeluaran	<u>Rp 45.652.022.729,-</u>
Jumlah yang tidak diserahkan ke BUK	<u>Rp 2.127.369.082,-</u>
4. Jumlah setoran sisa dana thn 2010 ke Rek.BLU :	
Bendahara Unit Kerja UPT Batik	Rp 29.173.700,-
Bendahara Unit Kerja Fak.Ekonomi	Rp 58.510.548,-
Bendahara Unit Kerja Perpustakaan	Rp 718.100,-
Bendahara Kemahasiswaan (tunai)	Rp 6.780.000,-
Jumlah total setoran-----	<u>Rp 95.182.348,-</u>
Jumlah seluruhnya-----	<u>Rp 2.222.549.430,-</u>
5. Jmlah setoran pengembalian sisa dana thn 2009	<u>Rp 704.817.813,-</u> -
Sisa-----	Rp 1.517.731.617,-
6. Jumlah saldo kas awal per 1 Januari 2010	<u>Rp 692.081.814,-</u> +
Sisa-----	Rp 2.209.813.431,-
7. Jumlah dana kas akhir per 31 Desember 2010	<u>Rp 700.651.639,-</u> -
tahun 2010 yang di kuasai oleh	



Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran————Rp 1.509.161.792,-

(satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah.

- Bahwa sisa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu Tahun 2010 sebesar Rp 1.509.161.792 (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah, yang seharusnya disetorkan kembali kepada Bendahara Penerimaan pada kenyataannya telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan SAIPUDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara :
  - a. Membuat Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang sama diajukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa dan SAIPUDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Penerimaan untuk
    - Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1680/UN30/KU/2010 tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp 268.600.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu) rupiah ;
    - Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1794/UN30/KU/2010 tanggal 2 Desember 2010 sebesar Rp 268.600.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu) rupiah ;Padahal Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) tersebut telah di ajukan dan di cairkan sebelumnya oleh terdakwa dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1457/UN30/KU/2010 tanggal 29 September 2010.
  - b. Mengajukan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) oleh Bendahara Penerimaan ke BTN Cabang Bengkulu Nomor : 341/H30.2.3/KU/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) rupiah atas permintaan dari Pembantu Rektor II untuk dana talangan Ujian Nasional melalui terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dan pada tanggal 25 Maret 2010 dana tersebut telah diserahkan ke Panitia Ujian Nasional, akan tetapi pihak Panitia Ujian Nasional juga menerima dana dari Panitia Pusat sehingga dana sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) rupiah dikembalikan lagi ke terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, namun uang tersebut oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak dikembalikan lagi kepada Bendahara Penerimaan.



- c. Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 852/H330.2.3/KU/2010 tanggal 16 juni 2010 sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah untuk pembayaran uang muka penelitian unggulan dan sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta) rupiah untuk pembayaran penelitian lembaga penelitian, namun lembaga penelitian tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut ;
- d. Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1457/H330.2.3/KU/2010 tanggal 29 September 2010 sebesar Rp 89.980.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu) rupiah untuk pembayaran uang muka S.2 Teknologi Pendidikan, namun pihak Bendahara Unit Kerja (BUK ) S.2 Teknologi Pendidikan tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011, terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran juga telah menerima dana melalui transfer dari rekening Penampungan PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan (Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0) ke rekening Pengguna PNBPN yang dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran (Nomor Rekening : 0037-01-32-000021-2) pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu yaitu sebesar Rp 69.300.638.284,- (enam puluh sembilan milyar tiga ratus juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat) rupiah) yang seharusnya diserahkan semuanya ke Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di lingkungan Univ untuk biaya operasional dan kontraktual namun pada kenyataannya dana yang diserahterimakan hanya diserahkan sebesar Rp 63.876.701.494,- (enam puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp 3.948.264.856,41,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam, empat puluh satu sen) tidak disetorkan kembali ke rekening Bendahara Penerimaan oleh terdakwa, melainkan dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh terdakwa, dengan rincian berikut :
1. Dana yang ditransfer Bendahara Penerimaan BLU Rp 69.300.638.284,-
  2. Dana yang diterima Bendahara Pengeluaran Rp 69.300.638.284,-
  3. Dana yang diserahkan ke BUK/Fakultas oleh-





- Bendahara Pengeluaran Rp 63.876.701.494,-  
Jumlah yang tidak di serahkan ke BUK----- Rp 5.423.936.790,-
4. Jumlah setoran sisa dana thn 2010 dari BUK Fak ke Rekening Rp 54.22.202,-
5. Jumlah setoran tunai sisa dana thn 2010 dari BUK Fak :
- |                           |    |              |
|---------------------------|----|--------------|
| BUK BAUK                  | Rp | 47.708.778,- |
| BUK Keuangan              | Rp | 5.983.105,-  |
| BUK MM.Fak Ekonomi        | Rp | 1.488.478,-  |
| BUK MPP Fak.Ekonomi       | Rp | 150.000,-    |
| Jumlah total setoran----- | Rp | 55.330.361,- |
6. Penerimaan denda dari rekanan CV.Auzan Satria Rp 554.625,-
7. Jumlah sisa dana dari 7 BUK Fak thn 2011 Rp 751.364.376,-
8. Jumlah sisa dana SMPTN thn 2011 Rp 22.500.000,- +  
Jumlah seluruhnya----- Rp 6.306.108.353,-
9. Jumlah saldo kas awal per 1 Januari 2011 Rp 700.651.639,- +  
Jumlah seluruhnya----- Rp 7.006.759.992,-  
Setoran Bendahara ke rek penampungan BLU Rp 3.508.494.135,-  
Sisa dana sebesar----- Rp 3.498.265.857,-
10. Jumlah saldo kas akhir per 31 Desember 2011 Rp 0.59,-
- Jumlah dana kas tahun 2011 yang di kuasai- Oleh Bendahara Pengeluaran sebesar-----Rp 3.498.265.856.41,-**  
**(tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat puluh satu sen) rupiah).**
- Bahwa sisa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu Tahun 2011 sebesar Rp 3.498.265.856.41,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat puluh satu sen) rupiah, telah dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran yang dilakukan dengan cara :
1. Menerbitkan 10 (sepuluh) surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang diajukan beberapa kali dalam waktu yang berbeda kepada Bendahara penerimaan sejumlah Rp1.107.234.915,- (satu milyar seratus tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima belas) rupiah, namun setelah dana di transfer oleh Bendahara Penerimaan ke rekening Bendahara Penegeluaran ternyata dana tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu
  2. Terdapat 48 (empat puluh delapan) ajuan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang nilainya lebih tinggi dari nilai usulan pelaksana kegiatan (UPK).
  3. Menerbitkan 7 (tujuh) Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) fiktif sebesar Rp 1.592.572.444,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh



empat) rupiah untuk 4 (empat) unit kerja fakultas yang ternyata tidak di terima oleh 4 (empat) unit kerja/Fakultas tersebut.

- Bahwa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yang dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama dengan saksi Saepudin yang bersumber dari Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp **1.509.161.792,-** (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah dan pada Tahun Anggaran 2011 seluruhnya sebesar Rp **3.498.265.856.41,-** (tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat puluh satu sen) rupiah seluruhnya telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang menurut keterangan terdakwa telah digunakan untuk bidang usaha pertambangan batu bara, yaitu :

1. Mengambil ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
2. Mengurus AMDAL lebih kurang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
3. Mengurus simpan pinjam kawasan hutan lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
4. Mengurus sertifikat CNC lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Sewa rumah dan kantor selama 2 tahun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
6. Rental kendaraan Inova dan Avanza selama 2 tahun sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta).
7. Rental PC 200 sebanyak 2 unit sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
8. Rental PC 400 sebanyak 2 unit sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
9. BBM selama 2 tahun lebih kurang sebesar Rp. 2.880.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
10. Gaji karyawan kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
11. Rental dozer selama 2 tahun sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
12. Lain-lain sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa Muhamad Firman Ashari, Amd als Boy bin Bustatri Ishak bersama dengan saksi Saepudin sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan :



- a. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum yang menyatakan bahwa pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat ;
- b. Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum yang menyatakan bahwa :
  - (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib ;
  - (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;
  - (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
  - (4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- c. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 :
  - Pasal 2 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu didasarkan pada prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel ;
  - Pasal 11 yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLU dalam rangka pelaksanaan anggaran BLU Universitas Bengkulu.

Akibat perbuatan terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama-sama dengan SAIPUDIN sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Universitas Bengkulu sebesar Rp 5.003.122.898,- (lima milyar tiga juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 0393/PW06/5/2013 tanggal 8 Juli 2013.-----



Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Saepudin tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.-----

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK**, selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, bersama dengan saksi SAIPUDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Bengkulu (sebagai tersangka yang penyidikannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*), pada tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2010 dan Tahun 2011, bertempat di Universitas Bengkulu Jalan W.R Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-Undang RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Universitas Bengkulu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 186/KMK.05/2009 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Intansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 yaitu BLU **bertujuan** untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa



dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat serta menganut **asas** sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut :

- (1) BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;
- (2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk ;
- (3) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/ bupati/ walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
- (4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota;
- (5) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah;
- (7) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

- Bahwa pada tahun **2010** Universitas Bengkulu sebagai BLU mempunyai dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2010 dengan estimasi senilai Rp 80.994.174.000,00 (delapan puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu) rupiah dengan **realisasi pendapatan** sebesar Rp 55.702.525.500,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus) rupiah dan untuk tahun **2011** dengan estimasi sebesar Rp 82.921.229.000,00 (delapan puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu) rupiah dengan **realisasi pendapatan** sebesar Rp 67.504.469.559,64 (enam puluh tujuh milyar lima ratus empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus





lima puluh sembilan koma enam puluh empat) rupiah, dengan rekening bank untuk menampung dan mengelola dana PNBPN tersebut maka pihak Universitas Bengkulu membuat **rekening penampungan** dana PNBPN pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0 dan **rekening pengguna** dana PNBPN pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening : 00037-01-32-000021-2.

- Bahwa pengelolaan keuangan BLU atas dana PNBPN pada Universitas Bengkulu untuk tahun 2010 dan 2011 tersebut di atas, diantaranya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berbunyi bahwa Pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat serta ketentuan Pasal 26 yang berbunyi :

- (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib ;
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
- (4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa terdakwa Muhamad Firman Ashari, Amd als Boy bin Bustari Ishak dan saksi Saepudin pada tahun 2010 masing-masing telah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 1986/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 serta khusus untuk terdakwa Muhamad Firman Ashari, Amd als Boy bin Bustari pada tahun 2011 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 758/A.A.3/KU/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2011, dengan tugas atau kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor :3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor :



6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu :

1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu.
2. Dalam rangka proses otorisasi pengusulan realisasi di universitas, Bendahara Pengeluaran bertugas untuk :
  - a. Menandatangani bukti transfer, bilyet giro dan cek tunai yang telah di siapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
  - b. Menerima Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) dari Bendahara Penerimaan.

Dengan mekanisme/tata cara yang ditempuh oleh terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas atau kewenangannya tersebut adalah :

1. Menerima dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu dari bendahara penerimaan setelah mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B).
2. Menyimpan dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu di Bank BTN Nomor rekening 0037-01-32000021-2 (rekening operasional BLU Bendahara Pengeluaran).
3. Membayarkan dana Badan Layanan Umum (BLU) untuk kegiatan operasional ke Badan Unit Kerja (BUK) / Fakultas dan kegiatan kontraktual ke pihak ketiga (ke-III)
4. Menatausahakan dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu untuk kegiatan operasional dan kontraktual.
5. Mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum (BLU) dengan mencatat ke buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku persediaan, setelah menerima dana dari Bendahara Penerimaan atau membayarkan ke Badan Unit Kerja (BUK) /Fakultas atau pihak ketiga (Ke-III).

Adapun saksi Saepudin selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai dengan tugas-tugas sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor :3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 12 Peraturan Rektor Universitas Begkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu



- (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan administrasi pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu :
- (2) Dalam proses otorisasi pengusulan realisasi di universitas, BPP bertugas :
  - a. Mengadministrasikan dokumen SPP dan SPM serta dokumen kelengkapannya;
  - b. Melakukan koordinasi dengan Bendahara (Pengeluaran) unit ;
  - c. Menyiapkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Permintaan Pemindahbukuan (SP2B) ke rekening bendahara pengeluaran (unit) sambil berkoordinasi dengan bendahara penerimaan mengenai ketersediaan dana.
  - d. Menyampaikan SP2D ke Kepala BAUK untuk diberi paraf ;
  - e. Membawa SP2D ke Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum untuk ditandatangani ;
  - f. Menyerahkan SP2D yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta SPP dan SPM kepada PUMK ;
  - g. Menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta bukti transfer/cek/BG ke unit akuntansi ;
  - h. Mengarsipkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum.
- Bahwa pada Tahun 2010, terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku bendahara Pengeluaran bersama dengan saksi Saepudin selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menerima dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu melalui transfer dari rekening Penampungan PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLU (Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0) ke rekening Pengguna PNBPN yang dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BLU (Nomor Rekening : 0037-01-000021-2) pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu sebesar Rp 47.779.389.802,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua) rupiah dari Bendahara Penerimaan, yang seharusnya sejumlah dana tersebut diserahkan kepada Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu untuk biaya operasional dan kontraktual namun pada kenyataannya total dana yang diserahterimakan hanya



diserahkan sebesar Rp 45.652.022.729 (empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp 1.509.161.792 (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah tidak disetorkan kembali ke rekening Bendahara Penerimaan melainkan dipergunakan sendiri oleh terdakwa MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK bersama dengan saksi Saepudin atau setidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh terdakwa dan saksi Saepudin dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana yang diserahkan Bendahara Penerimaan	Rp 47.779.389.802,-
2. Dana yang diterima Bendahara Pengeluaran	Rp 47.779.389.802,-
3. Dana yang diserahkan ke BUK/Fakultas oleh- Bendahara Pengeluaran	<u>Rp 5.652.022.720,-</u>
Jumlah yang tidak diserahkan ke BUK	Rp <b>2.127.369.082,-</b>
4. Jumlah setoran sisa dana thn 2010 ke Rek.BLU :	
Bendahara Unit Kerja UPT Batik	Rp 29.173.700,-
Bendahara Unit Kerja Fak.Ekonomi	Rp 58.510.548,-
Bendahara Unit Kerja Perpustakaan	Rp 718.100,-
Bendahara Kemahasiswaan (tunai)	Rp 6.780.000,-
Jumlah total setoran-----	<u>Rp 95.182.348,-</u>
Jumlah seluruhnya-----	Rp <b>2.222.549.430,-</b>
5. Jumlah setoran pengembalian sisa dana thn 2009	<u>Rp 704.817.813,-</u> -
Sisa-----	Rp 1.517.731.617,-
6. Jumlah saldo kas awal per 1 Januari 2010	<u>Rp 692.081.814,-</u> +
Sisa-----	Rp 2.209.813.431,-
7. Jumlah dana kas akhir per 31 Desember 2010	<u>Rp 700.651.639,-</u> -
<b>Jumlah kas tahun 2010 yang di kuasai oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran--</b>	<b>Rp 1.509.161.792,-</b>

**(satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah.**

- Bahwa sisa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu Tahun 2010 sebesar Rp 1.509.161.792 (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah, yang seharusnya disetorkan kembali kepada Bendahara Penerimaan pada kenyataannya telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan SAIPUDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan tujuan untuk untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara :
  - a. Membuat Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang sama diajukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa dan SAIPUDIN selaku



Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Penerimaan untuk :

- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1680/UN30/KU/2010 tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp 268.600.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu) rupiah
- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1794/UN30/KU/2010 tanggal 2 Desember 2010 sebesar Rp 268.600.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu) rupiah

Padahal Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) tersebut telah di ajukan dan di cairkan sebelumnya oleh terdakwa dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1457/UN30/KU/2010 tanggal 29 September 2010.

- b. Mengajukan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) oleh Bendahara Penerimaan ke BTN Cabang Bengkulu Nomor : 341/H30.2.3/KU/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) rupiah atas permintaan dari Pembantu Rektor II untuk dana talangan Ujian Nasional melalui terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dan pada tanggal 25 Maret 2010 dana tersebut telah diserahkan ke Panitia Ujian Nasional, akan tetapi pihak Panitia Ujian Nasional juga menerima dana dari Panitia Pusat sehingga dana sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) rupiah dikembalikan lagi ke terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, namun uang tersebut oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak dikembalikan lagi kepada Bendahara Penerimaan.
- c. Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 852/H330.2.3/KU/2010 tanggal 16 juni 2010 sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah untuk pembayaran uang muka penelitian unggulan dan sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta) rupiah untuk pembayaran penelitian lembaga penelitian, namun lembaga penelitian tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut ;
- d. Mengajukan Surat Perrmintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1457/H330.2.3/KU/2010 tanggal 29 September 2010 sebesar Rp 89.980.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu) rupiah untuk pembayaran uang muka S.2 Teknologi





Pendidikan, namun pihak Bendahara Unit Kerja (BUK ) S.2 Teknologi

Pendidikan tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011, terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran juga telah menerima dana melalui transfer dari rekening Penampungan PNPB yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan (Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0) ke rekening Pengguna PNPB yang dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran (Nomor Rekening : 0037-01-32-000021-2) pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu yaitu sebesar Rp 69.300.638.284,- (enam puluh sembilan milyar tiga ratus juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat) rupiah) yang seharusnya diserahkan semuanya ke Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di lingkungan Univ untuk biaya operasional dan kontraktual namun pada kenyataannya dana yang diserahterimakan hanya diserahkan sebesar Rp 63.876.701.494,- (enam puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp 3.948.264.856,41,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam, empat puluh satu sen) tidak disetorkan kembali ke rekening Bendahara Penerimaan oleh terdakwa, melainkan dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh terdakwa, dengan rincian berikut

1. Dana yang ditransfer Bendahara Penerimaan BLU	Rp 69.300.638.284,-
2. Dana yang diterima Bendahara Pengeluaran	Rp 69.300.638.284,-
3. Dana yang diserahkan ke BUK/Fakultas oleh Bendahara Pengeluaran	<u>Rp 63.876.701.494,-</u>
Jumlah yang tidak di serahkan ke BUK-----	Rp <b>5.423.936.790,-</b>
4. Jumlah setoran sisa dana thn 2010 dari BUK Fak ke Rekening -----	Rp 54. 22.202,-
5. Jumlah setoran tunai sisa dana thn 2010 dari BUK Fak :	
BUK BAUK	Rp 47.708.778,-
BUK Keuangan	Rp 5.983.105,-
BUK MM.Fak Ekonomi	Rp 1.488.478,-
BUK MPP Fak.Ekonomi	Rp 150.000,-
Jumlah total setoran-----	Rp 55.330.361,-
6. Penerimaan denda dari rekanan CV.Auzan Satria	Rp 554.625,-
7. Jumlah sisa dana dari 7 BUK Fak thn 2011	Rp 751.364.376,-
8. Jumlah sisa dana SMPTN thn 2011	<u>Rp 22.500.000,- +</u>
Jumlah seluruhnya-----	Rp 6.306.108.353,-
9. Jumlah saldo kas awal per 1 Januari 2011	<u>Rp 700.651.639,- +</u>
Jumlah seluruhnya-----	Rp 7.006.759.992,-
10. Setoran Bendahara ke rek penampungan BLU	<u>Rp 3.508.494.135,-</u>



Sisa dana sebesar----- Rp 3.498.265.857,-  
11. Jumlah saldo kas akhir per 31 Desember 2011 Rp 0.59,-

**Jumlah dana kas tahun 2011 yang di kuasai-**

**Oleh Bendahara Pengeluaran sebesar-----Rp 3.498.265.856.41,-**

**(tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat puluh satu sen) rupiah).**

- Bahwa sisa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu Tahun 2011 sebesar Rp 3.498.265.856.41,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat puluh satu sen) rupiah, telah dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran yang dilakukan dengan cara :

1. Menerbitkan 10 (sepuluh) surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang diajukan beberapa kali dalam waktu yang berbeda kepada Bendahara penerimaan sejumlah Rp1.107.234.915,- (satu milyar seratus tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima belas) rupiah, namun setelah dana di transfer oleh Bendahara Penerimaan ke rekening Bendahara Penegeluaran ternyata dana tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu.
2. Terdapat 48 (empat puluh delapan) ajuan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang nilainya lebih tinggi dari nilai usulan pelaksana kegiatan (UPK).
3. Menerbitkan 7 (tujuh) Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) fiktif sebesar Rp 1.592.572.444,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) rupiah untuk 4 (empat) unit kerja fakultas yang ternyata tidak di terima oleh 4 (empat) unit kerja/Fakultas tersebut.

- Bahwa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yang dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama dengan saksi Saepudin yang bersumber dari Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp **1.509.161.792,-** (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah dan pada Tahun Anggaran 2011 seluruhnya sebesar Rp **3.498.265.856.41,-** (tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat puluh satu sen) rupiah seluruhnya telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang menurut keterangan terdakwa telah digunakan untuk bidang usaha pertambangan batu bara, yaitu :



1. Mengambil ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
  2. Mengurus AMDAL lebih kurang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
  3. Mengurus simpan pinjam kawaasan hutan lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
  4. Mengurus sertifikat CNC lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
  5. Sewa rumah dan dan kantor selama 2 tahun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
  6. Rental kendaraan Inova dan Avanza selama 2 tahun sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta).
  7. Rental PC 200 sebanyak 2 unit sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
  8. Rental PC 400 sebanyak 2 unit sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
  9. BBM selama 2 tahun lebih kurang sebesar Rp. 2.880.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
  10. Gaji karyawan kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
  11. Rental dozer selama 2 tahun sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
  12. Lain-lain sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhamad Firman Ashari, Amd als Boy bin Bustari Ishak bersama dengan saksi Saepudin adalah merupakan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan tugas atau kewenangannya sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor :3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 11 serta Pasal 12 Peraturan Rektor Universitas Begkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu

Akibat perbuatan terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama-sama dengan SAIPUDIN sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Universitas Bengkulu sebesar Rp 5.003.122.898,- (lima milyar tiga juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan



Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 0393/PW06/5/2013 tanggal 8 Juli 2013.-----

**Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Saepudin tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP**

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK**, selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, bersama dengan saksi SAIPUDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Bengkulu (sebagai tersangka yang penyidikannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*), pada tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2010 dan Tahun 2011, bertempat di Universitas Bengkulu Jalan W.R Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-Undang RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Universitas Bengkulu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 186/KMK.05/2009 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Intansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum



dengan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 yaitu BLU **bertujuan** untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat serta menganut **asas** sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut

- (1) BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/ lembaga /pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;
  - (2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk ;
  - (3) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
  - (4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota;
  - (5) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
  - (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah;
  - (7) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
- Bahwa pada tahun **2010** Universitas Bengkulu sebagai BLU mempunyai dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2010 dengan estimasi senilai Rp 80.994.174.000,00 (delapan puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu) rupiah dengan **realisasi pendapatan** sebesar Rp 55.702.525.500,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus) rupiah dan untuk tahun **2011** dengan estimasi sebesar Rp 82.921.229.000,00 (delapan puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu)





rupiah dengan **realisasi pendapatan** sebesar Rp 67.504.469.559,64 (enam puluh tujuh milyar lima ratus empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan koma enam puluh empat) rupiah, dengan rekening bank untuk menampung dan mengelola dana PNPB tersebut maka pihak Universitas Bengkulu membuat **rekening penampungan** dana PNPB pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0 dan **rekening pengguna** dana PNPB pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening : 00037-01-32-000021-2.

- Bahwa pengelolaan keuangan BLU atas dana PNPB pada Universitas Bengkulu untuk tahun 2010 dan 2011 tersebut di atas, diantaranya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berbunyi bahwa Pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat serta ketentuan Pasal 26 yang berbunyi :

- (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib ;
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
- (4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga / gubernur / bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa terdakwa Muhamad Firman Ashari, Amd als Boy bin Bustari Ishak dan saksi Saepudin pada tahun 2010 masing-masing telah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 1986/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 serta khusus untuk terdakwa Muhamad Firman Ashari, Amd als Boy bin Bustari pada tahun 2011 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 758/A.A.3/KU/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2011, dengan tugas atau kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 10



Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor :3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu :

- (1) Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu.
- (2) Dalam rangka proses otorisasi pengusulan realisasi di universitas, Bendahara Pengeluaran bertugas untuk :
  - a. Menandatangani bukti transfer, bilyet giro dan cek tunai yang telah di siapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
  - b. Menerima Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) dari Bendahara Penerimaan.

Dengan mekanisme/tata cara yang ditempuh oleh terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas atau kewenangannya tersebut adalah :

1. Menerima dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu dari bendahara penerimaan setelah mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B).
2. Menyimpan dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu di Bank BTN Nomor rekening 0037-01-32000021-2 (rekening operasional BLU Bendahara Pengeluaran).
3. Membayarkan dana Badan Layanan Umum (BLU) untuk kegiatan operasional ke Badan Unit Kerja (BUK) / Fakultas dan kegiatan kontraktual ke pihak ketiga (ke-III);
4. Menatausahakan dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu untuk kegiatan operasional dan kontraktual.
5. Mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum (BLU) dengan mencatat ke buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku persediaan, setelah menerima dana dari Bendahara Penerimaan atau membayarkan ke Badan Unit Kerja (BUK) /Fakultas atau pihak ketiga (Ke-III).

Adapun saksi Saepudin selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai dengan tugas-tugas sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor :3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 12 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang



Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu

(1) Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan administrasi pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu :

(2) Dalam proses otorisasi pengusulan realisasi di universitas, BPP bertugas :

- a. Mengadministrasikan dokumen SPP dan SPM serta dokumen kelengkapannya;
- b. Melakukan koordinasi dengan Bendahara (Pengeluaran) unit ;
- c. Menyiapkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Permintaan Pemindahbukuan (SP2B) ke rekening bendahara pengeluaran (unit) sambil berkoordinasi dengan bendahara penerimaan mengenai ketersediaan dana.
- d. Menyampaikan SP2D ke Kepala BAUK untuk diberi paraf ;
- e. Membawa SP2D ke Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum untuk ditandatangani ;
- f. Menyerahkan SP2D yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta SPP dan SPM kepada PUMK ;
- g. Menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta bukti transfer/cek/BG ke unit akuntansi ;
- h. Mengarsipkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum.

- Bahwa pada Tahun 2010, terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku bendahara Pengeluaran bersama dengan saksi Saepudin selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menerima dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu melalui transfer dari rekening Penampungan PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLU (Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0) ke rekening Pengguna PNBPN yang dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BLU (Nomor Rekening : 0037-01-000021-2) pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu sebesar Rp 47.779.389.802,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua) rupiah dari Bendahara Penerimaan, yang seharusnya sejumlah dana tersebut diserahkan kepada Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di



lingkungan Universitas Bengkulu untuk biaya operasional dan kontraktual namun pada kenyataannya total dana yang diserahterimakan hanya diserahkan sebesar Rp 45.652.022.729 (empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp 1.509.161.792 (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah tidak disetorkan kembali ke rekening Bendahara Penerimaan melainkan dipergunakan sendiri oleh terdakwa MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK bersama dengan saksi Saepudin atau setidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh terdakwa dan saksi Saepudin dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana yang diserahkan Bendahara Penerimaan Rp 47.779.389.802,-
2. Dana yang diterima Bendahara Pengeluaran Rp 47.779.389.802,-
3. Dana yang diserahkan ke BUK/Fakultas oleh Bendahara Pengeluaran Rp 45.652.022.720.  
Jumlah yang tidak diserahkan ke BUK----- Rp **2.127.369.082**
4. Jumlah setoran sisa dana thn 2010 ke Rek.BLU :  
Bendahara Unit Kerja UPT Batik Rp 29.173.700,-  
Bendahara Unit Kerja Fak.Ekonomi Rp 58.510.548,-  
Bendahara Unit Kerja Perpustakaan Rp 718.100,-  
Bendahara Kemahasiswaan (tunai) Rp 6.780.000,-  
Jumlah total setoran----- Rp 95.182.348,- +  
Jumlah seluruhnya----- Rp **2.222.549.430,-**
5. Jumlah setoran pengembalian sisa dana thn 2009 Rp 704.817.813,- -  
Sisa----- Rp 1.517.731.617,-
6. Jumlah saldo kas awal per 1 Januari 2010 Rp 692.081.814,- +  
Sisa----- Rp 2.209.813.431,-
7. Jumlah dana kas akhir per 31 Desember 2010 Rp 700.651.639,- -  
**Jumlah kas tahun 2010 yang di kuasai oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Rp 1.509.161.792,-**  
**(satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah.**

- Bahwa sisa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu Tahun 2010 sebesar Rp 1.509.161.792 (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah, yang seharusnya disetorkan kembali kepada Bendahara Penerimaan pada kenyataannya telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan SAIPUDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilakukan dengan cara :



- a. Membuat Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang sama diajukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa dan SAIPUDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Penerimaan untuk :
- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1680/UN30/KU/2010 tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp 268.600.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu) rupiah ;
  - Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1794/UN30/KU/2010 tanggal 2 Desember 2010 sebesar Rp 268.600.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu) rupiah ;
- Padahal Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) tersebut telah di ajukan dan di cairkan sebelumnya oleh terdakwa dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1457/UN30/KU/2010 tanggal 29 September 2010.
- b. Mengajukan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) oleh Bendahara Penerimaan ke BTN Cabang Bengkulu Nomor : 341/H30.2.3/KU/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) rupiah atas permintaan dari Pembantu Rektor II untuk dana talangan Ujian Nasional melalui terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dan pada tanggal 25 Maret 2010 dana tersebut telah diserahkan ke Panitia Ujian Nasional, akan tetapi pihak Panitia Ujian Nasional juga menerima dana dari Panitia Pusat sehingga dana sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) rupiah dikembalikan lagi ke terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, namun uang tersebut oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak dikembalikan lagi kepada Bendahara Penerimaan.
- c. Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 852/H330.2.3/KU/2010 tanggal 16 juni 2010 sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah untuk pembayaran uang muka penelitian unggulan dan sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta) rupiah untuk pembayaran penelitian lembaga penelitian, namun lembaga penelitian tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut ;
- d. Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1457/H330.2.3/KU/2010 tanggal 29 September 2010 sebesar Rp 89.980.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus





delapan puluh ribu) rupiah untuk pembayaran uang muka S.2 Teknologi Pendidikan, namun pihak Bendahara Unit Kerja (BUK ) S.2 Teknologi Pendidikan tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011, terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran juga telah menerima dana melalui transfer dari rekening Penampungan PNPB yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan (Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0) ke rekening Pengguna PNPB yang dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran (Nomor Rekening : 0037-01-32-000021-2) pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu yaitu sebesar Rp 69.300.638.284,- (enam puluh sembilan milyar tiga ratus juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat) rupiah) yang seharusnya diserahkan semuanya ke Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di lingkungan Univ untuk biaya operasional dan kontraktual namun pada kenyataannya dana yang diserahterimakan hanya diserahkan sebesar Rp 63.876.701.494,- (enam puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp 3.948.264.856,41,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam, empat puluh satu sen) tidak disetorkan kembali ke rekening Bendahara Penerimaan oleh terdakwa, melainkan dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh terdakwa, dengan rincian berikut :

1. Dana yang ditransfer Bendahara Penerimaan BLU	Rp 69.300.638.284,-
2. Dana yang diterima Bendahara Pengeluaran	Rp 69.300.638.284,-
3. Dana yang diserahkan ke BUK/Fakultas oleh Bendahara Pengeluaran	<u>Rp 63.876.701.494,-</u>
Jumlah yang tidak di serahkan ke BUK-----	Rp <b>5.423.936.790,</b>
4. Jumlah setoran sisa dana thn 2010 dari BUK Fak ke-Rekening	Rp 54.22.202,-
5. Jumlah setoran tunai sisa dana thn 2010 dari BUK Fak :	
BUK BAUK	Rp 47.708.778,-
BUK Keuangan	Rp 5.983.105,-
BUK MM.Fak Ekonomi	Rp 1.488.478,-
BUK MPP Fak.Ekonomi	Rp 150.000,-
Jumlah total setoran-----	Rp 55.330.361,-
6. Penerimaan denda dari rekanan CV.Auzan Satria	Rp 554.625,-
7. Jumlah sisa dana dari 7 BUK Fak thn 2011	Rp 751.364.376,-
8. Jumlah sisa dana SMPTN thn 2011	<u>Rp 22.500.000,-</u> +
Jumlah seluruhnya-----	Rp 6.306.108.353,-
9. Jumlah saldo kas awal per 1 Januari 2011	<u>Rp 700.651.639,-</u> +
Jumlah seluruhnya-----	Rp 7.006.759.992,-



10. Setoran Bendahara ke rek penampungan BLU	Rp 3.508.494.135,-	—
Sisa dana sebesar-----	Rp 3.498.265.857,-	
11. Jumlah saldo kas akhir per 31 Desember 2011	Rp 0.59,-	—
Jumlah dana kas tahun 2011 yang di kuasai Oleh-		
Bendahara Pengeluaran sebesar-----	Rp 3.498.265.856.41,-	

(tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat puluh satu sen) rupiah).

- Bahwa sisa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu Tahun 2011 sebesar Rp 3.498.265.856.41,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat puluh satu sen) rupiah, telah dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran yang dilakukan dengan cara :

1. Menerbitkan 10 (sepuluh) surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang diajukan beberapa kali dalam waktu yang berbeda kepada Bendahara penerimaan sejumlah Rp1.107.234.915,- (satu milyar seratus tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima belas) rupiah, namun setelah dana di transfer oleh Bendahara Penerimaan ke rekening Bendahara Penegeluaran ternyata dana tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu.
  2. Terdapat 48 (empat puluh delapan) ajuan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang nilainya lebih tinggi dari nilai usulan pelaksana kegiatan (UPK).
  3. Menerbitkan 7 (tujuh) Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) fiktif sebesar Rp 1.592.572.444,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) rupiah untuk 4 (empat) unit kerja fakultas yang ternyata tidak di terima oleh 4 (empat) unit kerja/Fakultas tersebut.
- Bahwa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yang dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama dengan saksi Saepudin yang bersumber dari Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp **1.509.161.792,-** (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah dan pada Tahun Anggaran 2011 seluruhnya sebesar Rp **3.498.265.856.41,-** (tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat puluh satu sen) rupiah seluruhnya telah digunakan untuk kepentingan



pribadi terdakwa yang menurut keterangan terdakwa telah digunakan untuk bidang usaha pertambangan batu bara, yaitu :

1. Mengambil ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
2. Mengurus AMDAL lebih kurang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
3. Mengurus simpan pinjam kawasaan hutan lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
4. Mengurus sertifikat CNC lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Sewa rumah dan dan kantor selama 2 tahun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
6. Rental kendaraan Inova dan Avanza selama 2 tahun sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta).
7. Rental PC 200 sebanyak 2 unit sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
8. Rental PC 400 sebanyak 2 unit sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
9. BBM selama 2 tahun lebih kurang sebesar Rp. 2.880.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
10. Gaji karyawan kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
11. Rental dozer selama 2 tahun sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
12. Lain-lain sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupi

Akibat perbuatan terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama-sama dengan SAIPUDIN sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Universitas Bengkulu sebesar Rp 5.003.122.898,- (lima milyar tiga juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 0393/PW06/5/2013 tanggal 8 Juli 2013.-

**Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Saepudin tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun**



**1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)  
ke -1 KUHP**

**LEBIH – LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK**, selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, bersama dengan saksi **SAIPUDIN** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Bengkulu (sebagai tersangka yang penyidikannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*), pada tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2010 dan Tahun 2011, bertempat di Universitas Bengkulu Jalan W.R Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-Undang RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Universitas Bengkulu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 186/KMK.05/2009 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Intansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 yaitu BLU **bertujuan** untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat serta menganut **asas** sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut

- (1) BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga /pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang



- pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;
- (2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk ;
  - (3) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
  - (4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota;
  - (5) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
  - (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah;
  - (7) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
- Bahwa pada tahun **2010** Universitas Bengkulu sebagai BLU mempunyai dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2010 dengan estimasi senilai Rp 80.994.174.000,00 (delapan puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu) rupiah dengan **realisasi pendapatan** sebesar Rp 55.702.525.500,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus) rupiah dan untuk tahun **2011** dengan estimasi sebesar Rp 82.921.229.000,00 (delapan puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu) rupiah dengan **realisasi pendapatan** sebesar Rp 67.504.469.559,64 (enam puluh tujuh milyar lima ratus empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan koma enam puluh empat) rupiah, dengan rekening bank untuk menampung dan mengelola dana PNBP tersebut maka pihak Universitas Bengkulu membuat **rekening penampungan** dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0 dan **rekening pengguna** dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening : 00037-01-32-000021-2.





- Bahwa pengelolaan keuangan BLU atas dana PNPB pada Universitas Bengkulu untuk tahun 2010 dan 2011 tersebut di atas, diantaranya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berbunyi bahwa Pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat serta ketentuan Pasal 26 yang berbunyi :
  - (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib ;
  - (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;
  - (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
  - (4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa terdakwa Muhammad Firman Ashari, Amd als Boy bin Bustari Ishak dan saksi Saepudin pada tahun 2010 masing-masing telah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 1986/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 serta khusus untuk terdakwa Muhammad Firman Ashari, Amd als Boy bin Bustari pada tahun 2011 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 758/A.A.3/KU/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2011, dengan tugas atau kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor :3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu :
  - (1) Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Badan



Layanan Umum (BLU) dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu.

(2) Dalam rangka proses otorisasi pengusulan realisasi di universitas, Bendahara Pengeluaran bertugas untuk :

- a. Menandatangani bukti transfer, bilyet giro dan cek tunai yang telah di siapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
- b. Menerima Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) dari Bendahara Penerimaan.

Dengan mekanisme/tata cara yang ditempuh oleh terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas atau kewenangannya tersebut adalah :

1. Menerima dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu dari bendahara penerimaan setelah mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B).
2. Menyimpan dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu di Bank BTN Nomor rekening 0037-01-32000021-2 (rekening operasional BLU Bendahara Pengeluaran).
3. Membayarkan dana Badan Layanan Umum (BLU) untuk kegiatan operasional ke Badan Unit Kerja (BUK) / Fakultas dan kegiatan kontraktual ke pihak ketiga (ke-III);
4. Menatausahakan dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu untuk kegiatan operasional dan kontraktual.
5. Mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum (BLU) dengan mencatat ke buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku persediaan, setelah menerima dana dari Bendahara Penerimaan atau membayarkan ke Badan Unit Kerja (BUK) /Fakultas atau pihak ketiga (Ke-III).

Adapun saksi Saepudin selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai dengan tugas-tugas sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor :3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 12 Peraturan Rektor Universitas Begkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu

- (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan administrasi pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu :



- (2) Dalam proses otorisasi pengusulan realisasi di universitas, BPP bertugas :
- Mengadministrasikan dokumen SPP dan SPM serta dokumen kelengkapannya;
  - Melakukan koordinasi dengan Bendahara (Pengeluaran) unit ;
  - Menyiapkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Permintaan Pemindahbukuan (SP2B) ke rekening bendahara pengeluaran (unit) sambil berkoordinasi dengan bendahara penerimaan mengenai ketersediaan dana.
  - Menyampaikan SP2D ke Kepala BAUK untuk diberi paraf ;
  - Membawa SP2D ke Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum untuk ditandatangani ;
  - Menyerahkan SP2D yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta SPP dan SPM kepada PUMK ;
  - Menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta bukti transfer/cek/BG ke unit akuntansi ;
  - Mengarsipkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum.
- Bahwa pada Tahun 2010, terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd** als **BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku bendahara Pengeluaran bersama dengan saksi Saepudin selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menerima dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu melalui transfer dari rekening Penampungan PNPB yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLU (Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0) ke rekening Pengguna PNPB yang dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BLU (Nomor Rekening : 0037-01-000021-2) pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu sebesar Rp 47.779.389.802,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua) rupiah dari Bendahara Penerimaan, yang seharusnya sejumlah dana tersebut diserahkan kepada Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu untuk biaya operasional dan kontraktual namun pada kenyataannya total dana yang diserahterimakan hanya diserahkan sebesar Rp 45.652.022.729 (empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp 1.509.161.792 (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah tidak disetorkan kembali ke rekening Bendahara Penerimaan melainkan



dipergunakan sendiri oleh terdakwa MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK bersama dengan saksi Saepudin atau setidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh terdakwa dan saksi Saepudin dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana yang diserahkan Bendahara Penerimaan	Rp 47.779.389.802,-
2. Dana yang diterima Bendahara Pengeluaran	Rp 47.779.389.802,-
3. Dana yang diserahkan ke BUK/Fakultas oleh Bendahara Pengeluaran	Rp 45.652.022.720,-
Jumlah yang tidak diserahkan ke BUK-----	Rp 2.127.369.082,-
4. Jumlah setoran sisa dana thn 2010 ke Rek.BLU :	
Bendahara Unit Kerja UPT Batik	Rp 29.173.700,-
Bendahara Unit Kerja Fak.Ekonomi	Rp 58.510.548,-
Bendahara Unit Kerja Perpustakaan	Rp 718.100,-
Bendahara Kemahasiswaan (tunai)	Rp 6.780.000,-
Jumlah total setoran-----	Rp 95.182.348,- +
Jumlah seluruhnya-----	Rp 2.222.549.430,-
5. Jumlah setoran pengembalian sisa dana thn 2009	Rp 704.817.813,- -
Sisa-----	Rp 1.517.731.617,-
6. Jumlah saldo kas awal per 1 Januari 2010	Rp 692.081.814,- +
Sisa-----	Rp 2.209.813.431,-
7. Jumlah dana kas akhir per 31 Desember 2010	Rp 700.651.639,- -
Jumlah kas tahun 2010 yang di kuasai oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran -----	Rp 1.509.161.792,-

(satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah.

- Bahwa sisa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu Tahun 2010 sebesar Rp 1.509.161.792 (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah, yang seharusnya disetorkan kembali kepada Bendahara Penerimaan pada kenyataannya telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan SAIPUDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilakukan dengan cara :

- Membuat Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang sama diajukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa dan SAIPUDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Penerimaan untuk :
  - Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1680/UN30/KU/2010 tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp 268.600.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu) rupiah ;



- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1794/UN30/KU/2010 tanggal 2 Desember 2010 sebesar Rp 268.600.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu) rupiah ;  
Padahal Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) tersebut telah di ajukan dan di cairkan sebelumnya oleh terdakwa dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1457/UN30/KU/2010 tanggal 29 September 2010.
- b. Mengajukan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) oleh Bendahara Penerimaan ke BTN Cabang Bengkulu Nomor : 341/H30.2.3/KU/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) rupiah atas permintaan dari Pembantu Rektor II untuk dana talangan Ujian Nasional melalui terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dan pada tanggal 25 Maret 2010 dana tersebut telah diserahkan ke Panitia Ujian Nasional, akan tetapi pihak Panitia Ujian Nasional juga menerima dana dari Panitia Pusat sehingga dana sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) rupiah dikembalikan lagi ke terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, namun uang tersebut oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak dikembalikan lagi kepada Bendahara Penerimaan.
- c. Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 852/H330.2.3/KU/2010 tanggal 16 juni 2010 sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah untuk pembayaran uang muka penelitian unggulan dan sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta) rupiah untuk pembayaran penelitian lembaga penelitian, namun lembaga penelitian tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut ;
- d. Mengajukan Surat Perrmintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1457/H330.2.3/KU/2010 tanggal 29 September 2010 sebesar Rp 89.980.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu) rupiah untuk pembayaran uang muka S.2 Teknologi Pendidikan, namun pihak Bendahara Unit Kerja (BUK ) S.2 Teknologi Pendidikan tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011, terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran juga telah menerima dana melalui transfer dari rekening





Penampungan PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan (Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0) ke rekening Pengguna PNBPN yang dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran (Nomor Rekening : 0037-01-32-000021-2) pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu yaitu sebesar Rp 69.300.638.284,- (enam puluh sembilan milyar tiga ratus juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat) rupiah) yang seharusnya diserahkan semuanya ke Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di lingkungan Univ untuk biaya operasional dan kontraktual namun pada kenyataannya dana yang diserahterimakan hanya diserahkan sebesar Rp 63.876.701.494,- (enam puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp 3.948.264.856,41,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam, empat puluh satu sen) tidak disetorkan kembali ke rekening Bendahara Penerimaan oleh terdakwa, melainkan dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh terdakwa, dengan rincian berikut :

1. Dana yang ditransfer Bendahara Penerimaan BLU	Rp 69.300.638.284,-
2. Dana yang diterima Bendahara Pengeluaran	Rp 69.300.638.284,-
3. Dana yang diserahkan ke BUK/Fakultas oleh Bendahara Pengeluaran	<u>Rp 63.876.701.494,-</u>
Jumlah yang tidak di serahkan ke BUK-----	<b>Rp 5.423.936.790</b>
4. Jumlah setoran sisa dana thn 2010 dari BUK Fak ke Rekening-----	Rp 54.22.202,-
5. Jumlah setoran tunai sisa dana thn 2010 dari BUK Fak :	
BUK BAUK	Rp 47.708.778,-
BUK Keuangan	Rp 5.983.105,-
BUK MM.Fak Ekonomi	Rp 1.488.478,-
BUK MPP Fak.Ekonomi	Rp 150.000,-
Jumlah total setoran-----	Rp 55.330.361,-
6. Penerimaan denda dari rekanan CV.Auzan Satria	Rp 554.625,-
7. Jumlah sisa dana dari 7 BUK Fak thn 2011	Rp 751.364.376,-
8. Jumlah sisa dana SMPTN thn 2011	<u>Rp 22.500.000,-</u> +
Jumlah seluruhnya-----	Rp 6.306.108.353,-
9. Jumlah saldo kas awal per 1 Januari 2011	<u>Rp 700.651.639,-</u> +
Jumlah seluruhnya-----	Rp 7.006.759.992,-
10. Setoran Bendahara ke rek penampungan BLU	<u>Rp 3.508.494.135,-</u>
Sisa dana sebesar-----	Rp 3.498.265.857,-
11. Jumlah saldo kas akhir per 31 Desember 2011	<u>Rp 0.59,-</u> -
<b>Jumlah dana kas tahun 2011 yang di kuasai Oleh Bendahara Pengeluaran sebesar-----</b>	<b>Rp 3.498.265.856.41,-</b>



(tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat puluh satu sen) rupiah).

- Bahwa sisa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu Tahun 2011 sebesar Rp 3.498.265.856.41,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat puluh satu sen) rupiah, telah dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran yang dilakukan dengan cara :
  - (1) Menerbitkan 10 (sepuluh) surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang diajukan beberapa kali dalam waktu yang berbeda kepada Bendahara penerimaan sejumlah Rp1.107.234.915,- (satu milyar seratus tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima belas) rupiah, namun setelah dana di transfer oleh Bendahara Penerimaan ke rekening Bendahara Penegeluaran ternyata dana tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu.
  - (2) Terdapat 48 (empat puluh delapan) ajuan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang nilainya lebih tinggi dari nilai usulan pelaksana kegiatan (UPK).
  - (3) Menerbitkan 7 (tujuh) Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) fiktif sebesar Rp 1.592.572.444,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) rupiah untuk 4 (empat) unit kerja fakultas yang ternyata tidak di terima oleh 4 (empat) unit kerja/Fakultas tersebut.
- Bahwa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yang dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama dengan saksi Saepudin yang bersumber dari Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 1.509.161.792,- (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah dan pada Tahun Anggaran 2011 seluruhnya sebesar Rp 3.498.265.856.41,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat puluh satu sen) rupiah seluruhnya telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang menurut keterangan terdakwa telah digunakan untuk bidang usaha pertambangan batu bara, yaitu :
  1. Mengambil ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;



2. Mengurus AMDAL lebih kurang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
3. Mengurus simpan pinjam kawaasan hutan lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
4. Mengurus sertifikat CNC lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Sewa rumah dan dan kantor selama 2 tahun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
6. Rental kendaraan Inova dan Avanza selama 2 tahun sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta).
7. Rental PC 200 sebanyak 2 unit sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
8. Rental PC 400 sebanyak 2 unit sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
9. BBM selama 2 tahun lebih kurang sebesar Rp. 2.880.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
10. Gaji karyawan kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
11. Rental dozer selama 2 tahun sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
12. Lain-lain sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama-sama dengan SAIPUDIN sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Universitas Bengkulu sebesar Rp 5.003.122.898,- (lima milyar tiga juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 0393/PW06/5/2013 tanggal 8 Juli 2013.-----

**Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Saepudin tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP**



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2014 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd. alias Boy bin BUSTARI ISHAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 (1) KUHP, dalam surat dakwaan *primair*,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama : 9 (SEMBILAN) TAHUN** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 5.003.122.292,- (lima milyar tiga juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua) rupiah** dengan ketentuan jika terdakwa/terpidana tidak membayar sisa uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka **dipidana penjara selama : 2 (DUA) TAHUN** serta apabila terdakwa/terpidana membayar sisa uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti,
3. Menyatakan barang bukti berupa yaitu berupa :
  - Satu lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban An.Muhammad Firman Ashari tanggal 23 Januari 2012.
  - Satu lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban An.Muhammad Firman Ashari tanggal 03 Februari 2012.



- Satu lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban An.Muhammad Firman Sahari tanggal 23 Februari 2013.
- Satu bundel dokumen pencairan dana lembaga penelitian yaitu :
  1. Surat ketua Lembaga penelitian Nomor 154/ H30.10/KU/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal pencairan dana UMK Lemlit.
  2. Surat ketua Lembaga Penelitian Nomor 192/H30.10/KU/2010 tanggal 16 Juni 2010 perihal permohonan pencairan sisa dana usulan bulan Januari – Maret dan usulan bula Mei 2010.
  3. Memo Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum tanggal 17 Juni 2010,
  4. Rekapitulasi permintaan Rencana UMK, untuk kegiatan bulan Juni 2010 tanggal 15 Juni 2010,
  5. Surat Permintaan Pembayaran DIK-S tahun 2010 Lembaga Penelitian tanggal 10 Mei 2010.
  6. Rencana penarikan UMK BNPB Lembaga Penelitian UNIB tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010.
- Satu lembar surat Ketua Pengurus POMA Nomor :07/POMA/IX/2010 tanggal 22 September 2010 perihal pencairan dana POMA dan satu lembar rekapitulasi permintaan rencana UMK, untuk kegiatan bulan September dan Oktober 2010 tanggal 28 September 2010.
- Satu lembar surat ketua Program Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan nomor :0107/H30.3.3/KU/2010 tanggal 27 September 2010 perihal permintaan dana DIPA Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIB dan satu lembar disposisi PR II tanggal 29 September 2010.
- Satu bundel berkas pencairan dana Bagian Kemahasiswaan yaitu terdiri dari :
  1. Surat Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) No.604/ H30.1.3/ KU/2010 tanggal 28 oktober 2010.
  2. Surat Permintaan Pembayaran No.604/H30/KU/2010 tanggal 28 Oktober 2010.
  3. Surat Perintah Membayar (SPM) No.6492/H30/KU/2010 tanggal 01 Oktober 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Lembar Persetujuan / Penolakan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) No. 558/H30/PPK/2010 tanggal 03 November 2010.
  5. Surat Permintaan Pemindahbukan (SP2B) No.3424a/H30/KU/2010 tanggal 25 November 2010.
  6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.3424A/H30/KU/2010 tanggal 25 November 2010.
  7. Ringkasan Kontrak Nomor : 8688/H30.10.06.01/HK/2010 tanggal 22 September 2010.
  8. Berita acara pembayaran No.8687/H30.10.06.01/KU/2010 tanggal 22 September 2010.
  9. Kwitansi pembayaran POMA Nomor : kosong tanggal 22 September 2010.
- Satu lembar SPBD Nomor :341/H30.2.3/KU/2010 tgl 18 Maret 2010.
  - Satu lembar MEMO Pembantu Bidang Kemahasiswaan Kepada PR II tanggal 18 Maret 2010.
  - Satu lembar SPBD Nomor :852/H30.2.3/KU/2010 tgl 16 Juni 2010.
  - Satu lembar rekapitulasi permintaan rencana UMK untuk kegiatan bulan Juni 2010 tanggal 15 Juni 2010.
  - Satu lembar SPBD Nomor :1457/H30.2.3/KU/2010 tgl 29 September 2010.
  - Satu lembar rekapitulasi Permintaan Rencana UMK untuk kegiatan Bulan September dan Oktober 2010 tgl 28 September 2010.
  - Satu lembar SPBD Nomor :1680/H30.2.3/KU/2010 tgl 11 November 2010
  - Satu lembar SP2B Nomor :28/KU/2010 tgl 25 November 2010.
  - Satu lembar SPBD Nomor :1794/H30.2.3/KU/2010 tgl 02 Desember 2010.
  - Satu lembar Surat Keterangan Nomor : 1432/UN30/KU/2012 tanggal 13 September 2012.
  - Satu Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0169/023-04.2/VIII/2010 tanggal 31 Desember 2009.



- Satu Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0824 / 023-04.2.16 / 08 / 2011 tanggal 20 Desember 2010.
- Satu Surat Copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 78/ J30.11/KP/2004 tentang Pengangkatan PNS Sdra. MUHAMAD FIRMAN ASHARI,A.Md tanggal 10 Januari 2004.
- Satu Surat Copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 1986 /A.A3/KU/2010 tentang Pengangkatan Penjabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu tahun Anggaran 2010 tanggal 02 Januari 2010.
- Satu Surat Copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 758/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu tahun Anggaran 2011 tanggal 03 Januari 2011.
- Satu Buah Surat Copy yang dilegalisir SP2D Nomor : - /UN30/KU/2011 tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp.221.500.000,- untuk Operasional Lembaga Penelitian.
- Satu Buah Surat Copy yang dilegalisir SP2D Nomor : 371/H30/KU/2010 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp.300.000.000,- untuk Fakultas Pertanian.
- Satu Buah Surat Copy yang dilegalisir SP2D Nomor : 370 /H30/KU/2010 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp.214.783.000,- untuk Belanja Operasional Fakultas Pertanian.
- Satu Buah Surat Copy yang dilegalisir SP2D Nomor : 123/UN30/KU/2011 tanggal 22 September 2011 sebesar Rp.228.967.000,- untuk Operasional Lembaga Penelitian.
- Satu berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) UPT Bahasa Inggris untuk SPBD Nomor : 724 dengan nilai Rp.78.336.050,-
- Satu berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan Lembar Persetujuan untuk SPBD Nomor : 1866 senilai Rp.22.012.000,-
- Satu berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan persetujuan UPK Fakultas Hukum tahun 2011 untuk SPBD Nomor : 1866 dengan nilai Rp.236.630.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu berkas persetujuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan SP2D Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) untuk SPBD Nomor : 855 senilai Rp.181.994.000,-
- Satu berkas SPM, SPP dan Formolir kiriman uang Bank BTN FKIP untuk SPBD Nomor : 967 senilai Rp.27.572.000,-
- Satu berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan persetujuan UPK SPM dan SP2D Fakultas Teknik untuk SPBD Nomor : 1598 dan SP2D Fakultas Teknik Untuk SPBD Nomor : 1578 senilai Rp.403.608.000,-
- Satu berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan persetujuan UPK Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Bahasa Inggris untuk SPBD Nomor : 1866 dengan nilai Rp.45.508.815,-
- Satu berkas persetujuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan SPM FKIP untuk SP2D Nomor : 123 senilai Rp.228.967.000,-
- Satu berkas Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) Fakultas Ekonomi untuk SP2D Nomor : 366 senilai Rp.358.567.722,-
- Satu Berkas Laporan Pertanggung jawaban bendahara Pengeluaran dana BLU Bulan Januari 2010 s/d desember 2010.
- Satu Berkas realisasi DIPA Universitas Bengkulu tahun 2010.
- Satu Bonggol Cek Bank BTN Cab Bengkulu No. TI 502951 s/d NO TI 502975 Untuk rekening 00037.01.32.000021.2.

(semuanya mohon dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terpisah atas nama terdakwa Saepudin, SH)

4. Menetapkan agar terdakwa *membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT.**



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.450.122.898,41 (empat miliar empat ratus lima puluh juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah, empat puluh satu sen) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan/ atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menetapkan bahwa hukuman tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa surat-surat yaitu sebagai berikut :
  - Satu lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban An.Muhammad Firman Ashari tanggal 23 Januari 2012.
  - Satu lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban An.Muhammad Firman Ashari tanggal 03 Februari 2012.
  - Satu lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban An.Muhammad Firman Sahari tanggal 23 Februari 2013.
  - Satu bundel dokumen pencairan dana lembaga penelitian yaitu :
    - a. Surat ketua Lembaga penelitian Nomor 154/H30.10/KU/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal pencairan dana UMK Lemlit.
    - b. Surat ketua Lembaga Penelitian Nomor 192/H30.10/KU/2010 tanggal 16 Juni 2010 perihal permohonan pencairan sisa dana usulan bulan Januari – Maret dan usulan bula Mei 2010.
    - c. Memo Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum tanggal 17 Juni 2010,



- d. Rekapitulasi permintaan Rencana UMK, untuk kegiatan bulan Juni 2010 tanggal 15 Juni 2010,
- e. Surat Permintaan Pembayaran DIK-S tahun 2010 Lembaga Penelitian tanggal 10 Mei 2010.
- f. Rencana penarikan UMK BNPB Lembaga Penelitian UNIB tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010.
- Satu lembar surat Ketua Pengurus POMA Nomor :07/POMA/IX/2010 tanggal 22 September 2010 perihal pencairan dana POMA dan satu lembar rekapitulasi permintaan rencana UMK, untuk kegiatan bulan September dan Oktober 2010 tanggal 28 September 2010.
- Satu lembar surat ketua Program Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan nomor :0107/H30.3.3/KU/2010 tanggal 27 September 2010 perihal permintaan dana DIPA Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIB dan satu lembar disposisi PR II tanggal 29 September 2010.
- Satu bundel berkas pencairan dana Bagian Kemahasiswaan yaitu terdiri dari :
  1. Surat Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) No.604/ H30.1.3/ KU/2010 tanggal 28 oktober 2010.
  2. Surat Permintaan Pembayaran No.604/H30/KU/2010 tanggal 28 Oktober 2010.
  3. Surat Perintah Membayar (SPM) No.6492/H30/KU/2010 tanggal 01 Oktober 2010.
  4. Lembar Persetujuan / Penolakan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) No. 558/H30/PPK/2010 tanggal 03 November 2010.
  5. Surat Permintaan Pemindahbukan (SP2B) No.3424a/H30/KU/2010 tanggal 25 November 2010.
  6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.3424A/H30/KU/2010 tanggal 25 November 2010.
  7. Ringkasan Kontrak Nomor : 8688/H30.10.06.01/HK/2010 tanggal 22 September 2010.
  8. Berita acara pembayaran No.8687/H30.10.06.01/KU/2010 tanggal 22 September 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Kwitansi pembayaran POMA Nomor : kosong tanggal 22 September 2010.
- Satu lembar SPBD Nomor :341/H30.2.3/KU/2010 tgl 18 Maret 2010.
  - Satu lembar MEMO Pembantu Bidang Kemahasiswaan Kepada PR II tanggal 18 Maret 2010.
  - Satu lembar SPBD Nomor :852/H30.2.3/KU/2010 tgl 16 Juni 2010.
  - Satu lembar rekapitulasi permintaan rencana UMK untuk kegiatan bulan Juni 2010 tanggal 15 Juni 2010.
  - Satu lembar SPBD Nomor :1457/H30.2.3/KU/2010 tgl 29 September 2010.
  - Satu lembar rekapitulasi Permintaan Rencana UMK untuk kegiatan Bulan September dan Oktober 2010 tgl 28 September 2010.
  - Satu lembar SPBD Nomor :1680/H30.2.3/KU/2010 tgl 11 November 2010
  - Satu lembar SP2B Nomor :28/KU/2010 tgl 25 November 2010.
  - Satu lembar SPBD Nomor :1794/H30.2.3/KU/2010 tgl 02 Desember 2010.
  - Satu lembar Surat Keterangan Nomor : 1432/UN30/KU/2012 tanggal 13 September 2012.
  - Satu Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0169/023-04.2/VIII/2010 tanggal 31 Desember 2009.
  - Satu Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0824 / 023-04.2.16 / 08 /2011 tanggal 20 Desember 2010.
  - Satu Surat Copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 78/ J30.11/KP/2004 tentang Pengangkatan PNS Sdra. MUHAMAD FIRMAN ASHARIA,Md tanggal 10 Januari 2004.
  - Satu Surat Copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 1986 /A.A3/KU/2010 tentang Pengangkatan Penjabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu tahun Anggaran 2010 tanggal 02 Januari 2010.
  - Satu Surat Copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 758/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu tahun Anggaran 2011 tanggal 03 Januari 2011.

- Satu Buah Surat Copy yang dilegalisir SP2D Nomor : - /UN30/KU/2011 tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp.221.500.000,- untuk Operasional Lembaga Penelitian.
- Satu Buah Surat Copy yang dilegalisir SP2D Nomor : 371/H30/KU/2010 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp.300.000.000,- untuk Fakultas Pertanian.
- Satu Buah Surat Copy yang dilegalisir SP2D Nomor : 370 /H30/KU/2010 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp.214.783.000,- untuk Belanja Operasional Fakultas Pertanian.
- Satu Buah Surat Copy yang dilegalisir SP2D Nomor : 123/UN30/KU/2011 tanggal 22 September 2011 sebesar Rp.228.967.000,- untuk Operasional Lembaga Penelitian.
- Satu berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) UPT Bahasa Inggris untuk SPBD Nomor : 724 dengan nilai Rp.78.336.050,-
- Satu berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan Lembar Persetujuan untuk SPBD Nomor : 1866 senilai Rp.22.012.000,-
- Satu berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan persetujuan UPK Fakultas Hukum tahun 2011 untuk SPBD Nomor : 1866 dengan nilai Rp.236.630.000,-
- Satu berkas persetujuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan SP2D Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) untuk SPBD Nomor : 855 senilai Rp.181.994.000,-
- Satu berkas SPM, SPP dan Formolir kiriman uang Bank BTN FKIP untuk SPBD Nomor : 967 senilai Rp.27.572.000,-
- Satu berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan persetujuan UPK SPM dan SP2D Fakultas Teknik untuk SPBD Nomor : 1598 dan SP2D Fakultas Teknik Untuk SPBD Nomor : 1578 senilai Rp.403.608.000,-
- Satu berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan persetujuan UPK Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Bahasa Inggris untuk SPBD Nomor : 1866 dengan nilai Rp.45.508.815,-



- Satu berkas persetujuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan SPM FKIP untuk SP2D Nomor : 123 senilai Rp.228.967.000,-
- Satu berkas Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) Fakultas Ekonomi untuk SP2D Nomor : 366 senilai Rp.358.567.722,-
- Satu Berkas Laporan Pertanggung jawaban bendahara Pengeluaran dana BLU Bulan Januari 2010 s/d desember 2010.
- Satu Berkas realisasi DIPA Universitas Bengkulu tahun 2010.
- Satu Bonggol Cek Bank BTN Cab Bengkulu No. TI 502951 s/d NO TI 502975 Untuk rekening 00037.01.32.000021.2.

dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terpisah atas nama terdakwa Saipudin, SH.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut baik Terdakwa/Penasehat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor masing-masing Terdakwa/Penasehat hukumnya pada tanggal 19 Februari 2014 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2014 sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding No. 02/Akta.pid/Tipikor/2014/PN.Bkl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada masing-masing pihak, yaitu kepada jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2014 dan kepada Terdakwa /Penasehat Hukumnya tanggal 13 Maret 2014 dengan akta No. 02/Akta.pid/Tipikor/2014/PN.Bkl. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 27 Februari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2014. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 03 Maret 2014 diterima di



Kepaniteraan Pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 07 Maret 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa/Penasehat hukumnya pada tanggal 13 Maret 2014. ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu, kepada jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 10 Maret 2014 dengan akta No. W.8.U.1/679/pid.Tipikor/01.10/III/2014. ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima. ;

Menimbang, bahwa terdakwa/Penasehat hukumnya dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Judex factie/Majelis hakim tingkat pertama mengenai unsure memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang pada intinya menyatakan terdakwa menjadi kaya atau menjadi lebih kaya.  
Juga persidangan tidak dapat membuktikan dimana dan berapa banyak dana /uang yang dimiliki pembanding, demikian juga dimana dan berapa banyak kekayaan orang lain atau korporasi.
- Bahwa terdakwa berpendapat bahwa terjadi tindak pidana korupsi tidak bisa dilimpahkan seluruhnya kepada terdakwa, tetapi masih ada pihak-pihak yang terlibat seperti Rektor, Pembantu Rektor II, Kabag Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Kasubag Ormas dan Tim Verifikasi, karena akibat keteledoran mereka tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara benar mengakibatkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatan terdakwa yang terbukti adalah perbuatan korupsi menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau



korporasi sebagaimana didakwa subsidair, bukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dakwaan primair.

Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa yang terbukti adalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi sebagaimana didakwa primair.

Bahwa terdakwa sendiri mengaku bahwa dana BLU UNIB Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 5.200.000.000.- (Lima milyar dua ratus juta rupiah).- telah dipergunakan untuk biaya operasional pertambangan batu bara dimana terdakwa sebagai kuasa tambang dari PT.Karya Hasil Utama, dengan rincian sebagai berikut :

- Mengambil izin usaha pertambangan (IUP) sebesar Rp.300.000.000.(Tiga ratus juta rupiah)
- Mengurus Amdal ± Rp. 75.000.000.-
- Mengurus simpan pinjam kawasan hutan ± 100.000.000.
- Mengurus sertifikat CNC ± 150.000.000.-
- Sewa rumah dan kantor selama 2 tahun ± Rp.30.000.000.-
- Rental Kendaraan Innova dan Avanza selama 2 tahun ± 248.000.000.
- Rental PC 200 sebanyak 2 Unit sebesar Rp 700.000.000. ± Rp. 2.880.000.000.
- Rental PC 400 sebanyak 2 Unit sebesar Rp. 1.500.000.000.-
- BBM selama 2 tahun ± Rp. 2.880.000.000.-
- Gaji Karyawan ± Rp. 800.000.000.-
- Rental Doser dua tahun Rp.600.000.000.
- Lain-lain sebesar Rp.200.000.000.-

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi Tipikor Bengkulu, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori banding dari terdakwa, serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan dari surat dakwaan, tuntutan serta pembelaan (Pledoi) dan tidak merupakan hal-hal yang baru, itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. ;





Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 43/pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl. tanggal 13 Pebruari 2014 serta memori banding dari Terdakwa/Kuasa Hukumnya dan Kontra memori banding dari jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa Muhammad Firman Ashari,Amd alias Boy bin Bustari Ishak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didawakan dalam dakwaan primair kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding. ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan sebagaimana dipertimbangkan hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tipikor hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan Negara serta menghambat pembangunan nasional, oleh karena itu haruslah diberantas demi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, korupsi merupakan salah satu penyakit birokrasi telah mencemari kehidupan bangsa dan Negara dan telah berkembang dengan segala variasi bentuknya, termasuk perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa, menodai lembaga pendidikan dalam hal ini Universitas Bengkulu, yang programnya terhambat karena dananya dikorupsi terdakwa, oleh karena itu Hakim Majelis Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman berat. ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :43/pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl. tanggal 13 Februari 2014 haruslah dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagai tersebut dibawah ini. ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Majelis hakim Tipikor Pengadilan Negeri Bengkulu dalam amar putusannya poin 3 menjatuhkan hukuman membayar uang pengganti dan hal tersebut telah pula didakwakan yaitu pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, akan tetapi hal tersebut belum dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama, maka Majelis hakim Majelis Tipikor tingkat banding akan memperbaiki dengan menambahkan pertimbangan yang menyangkut pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan mana sebagai tersebut dibawah ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi maka sesuai ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b jo ayat (2) jo ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh jaksa atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar dibawah ini. ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tipikor tingkat pertama juga belum mempertimbangkan mengenai status barang bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim Tipikor tingkat banding akan menambahkan pertimbangan mengenai status barang bukti tersebut seperti dibawah ini. ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam perkara ini seluruhnya dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Saipudin,SH.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. (Pasal 197 ayat (4) huruf i KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Mengingat ketentuan pasal 2 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan Peraturan Perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;

**MENGADILI :**

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum. ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 43/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl. tanggal 13 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut. ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).- ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **Rabu , tanggal 23 April 2014** oleh kami **H.WIDIONO,SH.MBA.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim ketua Majelis didampingi oleh **BAMBANG WIDIATMOKO.SH.MH** dan **SOPHAR SITORUS.SH** (hakim adhoc tipikor)



masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada **hari**  
: **Senin, tanggal 28 April 2014** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk  
umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota  
tersebut dibantu oleh **SUPRAN SUBLI.SH.** sebagai Penitera Pengganti  
Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh  
Terdakwa/Penasihat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim – hakim anggota

Hakim Ketua Majelis,

**BAMBANG WIDIATMOKO,SH.MH.**

**H. WIDIONO.SH.MBA.MH.**

**SOPHAR SITORUS,SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**SUPRAN SUBLI,SH.**

Dibuat salinan Resmi Untuk Dinas.  
Wakil Panitera ,

**IRWAN JAYA, SH.**  
**Nip. 19671207 199303 1004.**